

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK  
BERSERTIFIKASI HALAL DAN PENCANTUMAN LABEL  
HALAL BAGI KONSUMEN DI KOTA SEMARANG**



**S K R I P S I**

Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum  
Universitas Wahid Hasyim  
Semarang

Oleh :

**NAMA : SURIPNO**

**NIM : 167010018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
SEMARANG**

**2020**

HALAMAN PERSetujuan PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK  
BERSERTIFIKASI HALAL DAN PENCANTUMAN LABEL  
HALAL BAGI KONSUMEN DI KOTA SEMARANG**

OLEH :

**SURIPNO**

**NIM : 167010018**

Skripsi dengan judul diatas telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan di


Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. M. Shidqon Prabawa, S.H., M.H.  
N.P. 09. 0.1.0177

Pembimbing II



Anto Kustanto, S.H., M.Hum.  
N.P. 09.05.1.0167

Mengetujui  
Dekan Fakultas Hukum



Makar, S.H., M.H.  
N.P. 08.00.0.0014

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK BERSERTIFIKASI  
HALAL DAN PENCANTUMAN LABEL HALAL BAGI KONSUMEN  
DI KOTA SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Suriqno

NIM : 167010018

Telah diujikan dan diperlakukan di depan Dewan Penguji pada tanggal  
14 Februari 2020


Sesuai Dewan Penguji

Penguji I



Dr. M. Shidean Prabhono, SH., MH  
NPP. 09.10.1.0177

Penguji II



Arto Kusanto, S.T., M.Hum.  
NPP. 09.05.1.0167

Penguji III



Dr. Mastur, SH, MH  
NPP. 08.00.0.0014

Mengstahu,  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mastur, SH, MH  
NPP. 08.00.0.0014

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SURIPNO

Nim : 157010018

Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Bersertifikasi Halal Dan  
Pencantuman Label Halal Bagi Konsumen Di Kota Semarang"

Menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran asli dari diri saya sendiri. Jika ada karya dari orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 06 Januari 2020



Suripno

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Barang siapa yang menghendaki dunia wajib atasnya dengan ilmu, barang siapa menghendaki akhirat maka wajib atasnya dengan ilmu dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya maka wajib atasnya dengan ilmu”

(H. R Bukhari)

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1.) Isteri dan Anak-anak saya tercinta dan keluarga besar terkasih yang tanpa henti mendoakan dan memotivasi dalam penyelesaian Skripsi ini.
- 2.) Rekan-rekan kerja dan Alumni Fakultas Hukum yang tak pernah henti memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan Skripsi ini
- 3.) Teman-teman FH angkatan 2016 khususnya jurusan Perdata yang berlomba-lomba menyelesaikan Skripsi ini
- 4.) Para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Teman-teman serta orang-orang yang dekat dihatiku tanpa mereka semua aku takkan berarti.

## ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada untuk mengetahui sanksi hukum apa yang dikenakan kepada pelaku usaha yang menggunakan label halal secara illegal. Dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang di dapat bagi konsumen terhadap pemalsuan sertifikasi halal. Banyaknya produk-produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran hak dan kewajibannya.

Tipe penelitian adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dengan mempergunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diatur dalam Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan karena isu hukum pada level teori hukum (konsep). Dalam hal ini, konsep yang digunakan adalah tentang konsep dasar perlindungan konsumen, hak serta kewajiban atas konsumen dan pelaku usaha, sanksi-sanksi yang di berikan kepada para pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen dan lain-lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal maupun labelisasi halal belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum jaminan hukum bagi konsumen muslim terhadap pangan dan produk lainnya.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Pemalsuan, Label Halal.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Segala puji bagi Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Produk Bersertifikasi Halal Dan Pencantuman Label Halal Bagi Konsumen Di Kota Semarang”.”

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mahmutarom HR, SH. MH. selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Bapak Dr. Mastur, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
3. Bapak Dr. M. Shidqon Prabowo selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang dan juga sebagai Pembimbing I yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini
4. Bapak Anto Kustanto, SH., M.Hum. selaku Dosen Wali saya dan juga selaku pembimbing ke dua saya.
5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis.
6. Kedua orang tua tercinta terkasih tersayang atas doa yang tak pernah henti dipanjatkan, yang telah berjuang dan berkorban untuk kelancaran perkuliahan dan penyusunan skripsi penulis.
7. Seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas curahan kasih sayang, doa, nasihat dan motivasi.

8. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum 2016 atas dukungan dan kebersamaannya
9. Teman-teman seperjuangan skripsi khususnya pada kantor instansi tempat kami bekerja yang telah kompak dan berbagi ilmu dalam penyusunan Skripsi ini
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak terhadap penulisan Skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis namun juga bagi para pembaca. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Semarang, 06 Januari 2020

Suripno

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Pengertian dan Batasan Hukum Perlindungan Konsumen .....	10
B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	11
C. Pihak-Pihak Yang Terkait dalam Hukum Perlindungan Konsumen .....	14
D. Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha .....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Tipe Penelitian .....	27
B. Pendekatan Masalah .....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	31
A. Pengaturan Sertifikasi dan Labelisasi Halal sebagai Bentuk Legitimasi Kehalalan Produk di Indonesia .....	31
1. Pengaturan dalam perspektif Hukum Islam .....	31
2. Pengaturan dalam perspektif Hukum Nasional Indonesia .....	36
B. Sanksi Pencantuman Sertifikat Dan Label Halal Secara Illegal .....	45
1. Sanksi Administrasi .....	45
2. Sanksi Pidana .....	46
C. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikat Dan Label Halal .....	49
BAB V PENUTUP .....	54
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	56
Daftar Pustaka	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan.**

Istilah "perlindungan konsumen" berkaitan dengan perlindungan Hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek Hukum. Adapun materi yang mendapat perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.<sup>1</sup>

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas umat muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 88,20% dari 207 juta jiwa<sup>2</sup>, maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen Muslim yang demikian besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara.

Banyaknya produk-produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam

---

<sup>1</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2004, h. 19

<sup>2</sup> sumber: wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Islam>

dengan produk yang tidak halal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran hak dan kewajibannya.<sup>3</sup>

Dari data yang dimiliki LPPOM MUI tahun 2017, jumlah produk yang telah didaftarkan rata-rata dari perusahaan yang mempunyai nama besar di pasar.

Fakta bahwa sebagian besar produk obat yang beredar di pasaran disinyalir tidak jelas kehalalannya. Menurut data Perkosmi (Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia), jumlah perusahaan kosmetika dan toiletries yang terdapat di Indonesia berjumlah sekitar 744. Jika dibandingkan dengan data yang didapat dari LPPOM MUI diketahui bahwa jumlah perusahaan kosmetika yang telah mendapatkan Sertifikat Halal jumlahnya baru 23 perusahaan, artinya jumlah perusahaan kosmetika yang telah mendapatkan sertifikat halal baru mencapai 3% dari total keseluruhan perusahaan. Dengan kata lain hampir 97% produk yang beredar di pasaran tidak jelas kehalalannya.<sup>4</sup> Kemudian dari 284 perusahaan Franchise yang ada di Indonesia, baru 18 perusahaan atau 6% saja yang sudah disertifikasi halal oleh MUI. Sisanya sebanyak 266 atau 94%-nya lagi belum mendapatkan sertifikat halal yang artinya status kehalalannya masih meragukan.<sup>5</sup>

Selain produk yang belum bersertifikat, kasus beredarnya makanan tidak halal beberapa tahun ini menambah keresahan konsumen muslim yang berusaha menjalankan syariat agamanya. Tidak halal dalam artian, proses

---

<sup>3</sup> N.H. T. Siahaan. Hukum Konsumen : *perlindungan hukum dan Tanggung jawab produk*, (Jakarta: pantai rei, 2005), h. 14.

<sup>4</sup> <http://threemc.multiply.com/journal>

<sup>5</sup> <http://threemc.multiply.com/journal>

pembuatannya dengan cara-cara yang tidak halal atau makanan berasal dari bahan yang tidak halal atau mengandung bahan-bahan yang tidak halal. Berawal dari hebohnya kasus Ajinomoto pada tahun 2017 yang ternyata mengandung babi didalamnya. Produk Ajinomoto oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinyatakan mengandung bahan yang dinilai haram.<sup>6</sup>

Pada saat ini adalah bahwa LPPOM MUI memberikan sertifikat halal kepada produsen-produsen obat dan makanan yang secara sukarela mendaftarkan produknya untuk diaudit LPPOM MUI. Dengan begitu produk yang beredar di kalangan konsumen Muslim bukanlah produk-produk yang secara keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya. Artinya masih banyak produk-produk yang beredar di masyarakat belum memiliki sertifikat halal yang diwakili dengan label halal yang ada pada kemasan produknya. Dengan demikian konsumen Muslim akan dihadapkan pada produk-produk halal yang diwakili dengan label halal yang ada kemasannya dan produk yang tidak memiliki label halal pada kemasannya sehingga diragukan kehalalan produk tersebut, maka keputusan untuk membeli produk-produk yang berlabel halal atau tidak akan ada sepenuhnya di tangan konsumen sendiri.<sup>7</sup>

Pada tahun 2017 majalah Jurnal Halal melakukan survei untuk produk-produk yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal. Hasilnya menunjukkan masih banyak produk yang mencantumkan label halal tetapi

---

<sup>6</sup> (Solopos, 15 Januari 2019)

<sup>7</sup> <http://ilmiahmanajemen.blogspot.com/2009/10/pengaruh-labelisasi-halalterhadap.html>

belum memiliki sertifikat halal. Kebanyakan adalah produk yang berasal dari industri menengah kecil. Dari survey tadi, ditemukan pula ada perusahaan yang telah mencantumkan label halal pada kesemua produknya, padahal mereka baru mendapatkan sertifikat halal hanya untuk satu produk.<sup>8</sup>

Banyak juga produk yang mencantumkan label halal tetapi belum mendapatkan sertifikat halal, yang artinya pencantuman label halal hanya berdasarkan inisiatif produsen semata. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Jika pencantuman label halal ini tidak ditertibkan, maka akan sangat riskan bagi konsumen muslim. Contoh kasus berdasarkan survei yakni produk *kie kian* dan berbagai jenis bakso yang memiliki label halal. Produk tersebut diproduksi di Jawa Tengah dengan nama *She Pin*.<sup>9</sup>

Pengetahuan masyarakat akan makanan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalnya masih lemah. Tentu saja hal ini harus didukung dengan sistem pengaturan yang dapat memberikan legitimasi yang kuat.<sup>10</sup>

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian apakah sertifikasi dan labelisasi halal produk telah memiliki legitimasi yang kuat sebagai bentuk perlindungan terhadap banyaknya pemalsuan yang terjadi. Oleh karena itu, penulis memilih judul penulisan hukum ini adalah:

---

<sup>8</sup> Majalah Jurnal Halal edisi no. 42 tahun 2007

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 4

<sup>10</sup> Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran* (Bandung : Nusa Media, 2008) h. 19

**“ Perlindungan Hukum Terhadap Produk Bersertifikasi Halal Dan  
Pencantuman Label Halal Bagi Konsumen Di Kota Semarang ”**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang Perlindungan konsumen terhadap produk makanan berlabel halal. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan prosedur Produk Bersertifikasi Halal Dan Pencantuman Label Halal Bagi Konsumen Di Kota Semarang ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Produk Bersertifikasi Halal Dan Pencantuman Label Halal Bagi Konsumen Di Kota Semarang

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan penulisan secara umum dan tujuan penulisan secara khusus. Adapun penjabaran dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memberikan gambaran umum mengenai pengaturan sertifikasi halal bagi produk pangan serta aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

2. Tujuan Khusus Penelitian

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah memeberikan gambaran mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji proses pengaturan sertifikasi halal bagi produk makanan
- b. Untuk mengetahui sanksi hukum apa yang dikenakan kepada pelaku usaha yang menggunakan label halal secara ilegal
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapat bagi konsumen terhadap pemalsuan sertifikasi halal

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

- a. Manfaat Akademis
  - 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan
  - 2) Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti
  - 3) Untuk mengetahui secara mendalam mengenai proses pemberian label halal sesuai hokum yang berlaku
  - 4) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang

dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang proses pemberian label halal sesuai hukum yang berlaku.
- 2) Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang proses pemberian label halal.
- 3) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum perdata.

**E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Petunjuk penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang tahun 2019” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun perincian penulisan adalah sebagai berikut

**BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang akan menjabarkan mengenai latar belakang dilakukan penelitian, dua pokok permasalahan dari penelitian, tujuan dari penelitian ini baik tujuan umum maupun tujuan khusus, manfaat penulisan, kerangka teori, keaslian penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian dari hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, pengertian konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha secara umum dan menurut UUPK, tahap-tahap transaksi konsumen, lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan konsumen di Indonesia, teori tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan UUPK, ketentuan pidana yang diatur dalam UUPK, dan penyelesaian sengketa konsumen baik dalam maupun di luar pengadilan.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, spesifikasi penelitian, metode pendekatan, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

## BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENCANTUMAN LABEL HALAL

Bab ini merupakan penjabaran dari analisa dan pembahasan mengenai Perlindungan konsumen di Indonesia dalam hal label illegal. Yaitu bagaimana pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal di Indonesia, perlindungan hukum konsumen apabila terjadi kasus pelabelan secara illegal dan sanksi hukum yang di terima bagi yang mencantumkan label halal

secara illegal. Disamping itu, dalam bab ini juga dibahas mengapa sertifikasi dan labelisasi itu penting bagi konsumen muslim dalam melaksanakan perintah agama untuk mengkonsumsi apa yang dihalalkan oleh al-quran dan hadis.

#### **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ketiga sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian dan Batasan Hukum Perlindungan Konsumen**

##### 1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Gambaran awal mengenai suatu fenomena akan tersedia dengan dipaparkannya suatu definisi atau pengertian dari hal tersebut. Untuk itu, dalam rangka membahas mengenai hukum perlindungan konsumen di Indonesia, perlu dilihat pengertian dari hukum perlindungan konsumen dari kacamata hukum Indonesia. Hal ini terlihat dalam UUPK.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK, dikatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hal yang dapat disimpulkan dari istilah "segala upaya menjamin adanya kepastian hukum" melahirkan suatu benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>11</sup> Dengan adanya pengertian ini, terbentuklah suatu batasan dari hukum perlindungan konsumen itu sendiri, yaitu pemberian kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen.

##### 2. Batasan Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum kepada konsumen ini dapat berasal dari lingkup

---

<sup>11</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.1

berbagai disiplin hukum, di antaranya hukum privat (hukum perdata), maupun hukum publik (baik hukum pidana maupun hukum administrasi). Keterlibatan berbagai disiplin hukum ini mempertegas kedudukan hukum perlindungan konsumen dalam bidang hukum ekonomi. Hal ini sesuai dengan sifat hukum ekonomi, khususnya hukum ekonomi di Indonesia, yang melibatkan aspek- aspek hukum perdata, dan pada saat yang bersamaan melibatkan aspek-aspek hukum publik.<sup>12</sup>

Hal lain yang juga merupakan suatu perhatian dalam batasan Hukum Perlindungan Konsumen terkait dengan sumber pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen ini. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 64 UUPK.

Kemudian, penjelasan umum UUPK juga dapat diketahui bahwa UUPK membuka kemungkinan dibentuknya undang-undang baru yang bertujuan melindungi konsumen. Namun, UUPK tetap diposisikan sebagai payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum perlindungan konsumen.<sup>13</sup>

## **B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

### **1. Asas Perlindungan Konsumen**

Asas merupakan suatu dasar dari pelaksanaan hukum. Dalam hal ini, diperlukan dasar untuk melaksanakan Hukum Perlindungan Konsumen. Asas

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3

<sup>13</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 293.

ini digunakan sebagai acuan pertama baik dalam perumusan peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen.

Asas Hukum Perlindungan Konsumen dimuat dalam Pasal 2 UUPK, yang merumuskan bahwa Perlindungan Konsumen didasari beberapa asas, antara lain adalah:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam pengguna, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

## 2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Di samping asas-asas yang dibutuhkan untuk mendasari semangat dari perlindungan konsumen, dibutuhkan suatu perumusan tujuan yang dapat dijadikan penunjuk arah dari pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuan ini dirumuskan dalam Pasal 3 UUPK yang mengatur bahwa tujuan dari perlindungan konsumen adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### C. Pihak-Pihak Yang Terkait dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam perlindungan konsumen di Indonesia, terdapat pihak-pihak yang memainkan peran yang penting. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah konsumen, pelaku usaha, pemerintah, serta lembaga-lembaga pendukung perlindungan konsumen.

#### 1. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata bahasa Inggris *consumer* yang secara harafiah berarti setiap orang yang menggunakan barang. Di sini kata konsumen di ditempatkan berlawanan dengan kata produsen, yaitu setiap orang yang membuat suatu barang atau komoditas lain yang dapat diperdagangkan.<sup>14</sup>

Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 2 UUPK, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Terlihat bahwa dalam definisi ini terdapat beberapa unsur yang harus ditelaah lebih dalam.

Unsur setiap orang dalam definisi tersebut dapat dapat dikatakan menyempitkan lingkup konsumen yang dilindungi oleh UUPK. Timbul pertanyaan mengenai apakah hanya *natuurlijke persoon* atau orang perseorangan yang dilindungi oleh UUPK. Penggunaan kata setiap orang ini digunakan untuk membatasi konsumen pada *natuurlijke persoon* saja, berbeda

---

<sup>14</sup> *Production Definition*, <http://dictionary.reference.com/browse/Production>. 23 November 2019

dengan definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 angka (3) yang menyebutkan orang perseorangan atau badan usaha.<sup>15</sup>

Unsur yang tersedia dalam masyarakat perlu diperhatikan mengingat dalam perkembangan perdagangan beberapa waktu belakangan ini, terdapat fenomena dimana barang atau jasa yang belum ada di pasaran. Contoh dari hal ini adalah perusahaan pengembang (*developer*) perumahan yang sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dulu sebelum bangunannya jadi; atau transaksi futures trading.<sup>16</sup>

Unsur Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Makhluk Hidup dalam definisi Konsumen ini memperluas lingkup kepentingan konsumen. Namun, dapat dikatakan bahwa penguraian kepentingan di sini sebenarnya tidak dibutuhkan, mengingat adanya teori kepentingan, di mana semua tindakan manusia pada akhirnya merupakan kepentingannya sendiri.<sup>17</sup>

Unsur Barang dan/atau Jasa itu tidak untuk Diperdagangkan mempertegas batasan konsumen dalam UUPK ini pada konsumen akhir saja. Konsumen akhir ini merupakan suatu pembedaan konsumen yang dikemukakan oleh Az. Nasution, yakni:<sup>18</sup>

- a. konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;

---

<sup>15</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008,) hal. 29

<sup>16</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008,) h. 29

<sup>17</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008,) h. 50

<sup>18</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), h. 29.

- b. konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Dengan penjelasan ini, jelas bahwa konsumen yang dilindungi oleh UUPK hanya adalah konsumen yang menggunakan barang atau jasa untuk tujuan yang nonkomersial.

## 2. Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 2 UUPK disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Selain dari undang-undang, ruang lingkup pelaku usaha juga diatur dalam Product Liability Directive yang merupakan pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Product Liability Directive ini,

pengertian "produsen" meliputi:<sup>19</sup>

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;
3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkannya sebagai produsen dari suatu barang.

### 3. Pemerintah

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 29 ayat (1) Yang dimaksud dengan Pemerintah dalam lingkup hukum perlindungan konsumen di Indonesia adalah menteri atau menteri teknis terkait. Di dalam Pasal 1 angka 13 sendiri, yang dimaksud dengan menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan. Jadi, saat ini, menteri yang dimaksud adalah Menteri Perdagangan

Dalam hukum perlindungan konsumen, Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

---

<sup>19</sup> Kristiyanti, *op. cit.*, hal. 41-42, mengutip Agus Brotosusilo, makalah "Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia", dalam Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum, Editor Yusuf Shofie, (Jakarta: YLKI-USAID, 1998), hal. 46

Di samping itu, selain melaksanakan tugas pembinaan, pemerintah juga melaksanakan tugas pengawasan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan adanya peran aktif Pemerintah dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Jadi, titik berat fungsi pengawasan ini tidak hanya terletak pada peran masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.<sup>20</sup>

#### 4. Lembaga-Lembaga Pendukung Perlindungan Konsumen

Diantara lembaga-lembaga pendukung perlindungan konsumen, termasuk diantaranya Badan Perlindungan Konsumen Nasional, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

##### (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen. Lembaga yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia ini bertanggung jawab kepada Presiden.

Fungsi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

##### (2) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

---

<sup>20</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada, hal. 180-181.

Dalam mewujudkan perlindungan konsumen di Indonesia, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat bukanlah lembaga yang didirikan oleh pemerintah, namun kedudukan lembaga-lembaga ini yang memenuhi syarat.

(3) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

#### **D. Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha**

Dua pihak yang menjadi perhatian sentral dalam perlindungan konsumen adalah konsumen dan pelaku usaha. Kedua pihak itu memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang merupakan tanggungan satu sama lain. Dalam bagian ini, penulis akan menjabarkan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen merupakan hal yang sangat identik dengan perlindungan konsumen, mengingat hal yang dilindungi dalam perlindungan konsumen ini adalah hak konsumen itu sendiri. Secara umum, dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen yang diakui secara internasional, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed);
- c. Hak untuk memilih (the right to choose);

---

<sup>21</sup> Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 29.

d. Hak untuk untuk didengar (the right to be heard).

Di Indonesia sendiri, hak-hak konsumen ini diatur dalam UUPK. Hak-hak tersebut antara lain adalah:

- a. hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian- atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara, bersamaan dengan hak-hak tersebut, kewajiban yang diemban

oleh konsumen antara lain adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam perlindungan konsumen di Indonesia, selain memberikan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha juga diberikan hak-hak dalam menjalankan usahanya, antara lain adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di samping hak-hak tersebut, pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rangka perlindungan konsumen. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### 3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam perlindungan konsumen ditekankan perlindungan terhadap hak konsumen yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Berkaitan dengan perlindungan ini, dalam UUPK, diatur tanggung jawab yang diemban oleh pelaku usaha dalam berbagai keadaan.

Pada dasarnya pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Pertanggungjawaban ini dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk, di antaranya adalah pemberian ganti rugi maupun pemberian garansi. Di UUPK, dimungkinkan berbagai skenario kerugian konsumen yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

Dalam hal terdapat kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, pelaku usaha bertanggung jawab atas pemberian ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan ganti rugi ini dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Namun, pemberian ganti rugi ini tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesiahan.

Dalam ketentuan ini, diberikan batasan bahwa pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab ini dalam hal ia dapat membuktikan bahwa kesiahan tersebut merupakan kesiahan konsumen. Di sini beban

pembuktian diemban oleh pelaku usaha. Begitu juga dalam pembuktian ada tidaknya unsur kesaiahan pidana yang dapat timbul dari kesaiahan pelaku usaha. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan jaksa untuk melakukan pembuktian. Namun secara keseluruhan, beban pembuktian dalam hukum perlindungan konsumen dipegang oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Tanggung jawab pengusaha untuk memberikan ganti rugi juga dipegang oleh pelaku usaha yang menjual barang/jasa kepada pelaku usaha lain apabila:

1. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun terhadap barang dan/atau jasa tersebut, contoh dari hal ini adalah dealer mobil sebagai pelaku usaha;
2. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

Di sini, tanggung jawab ganti kerugian diemban oleh pelaku usaha pertama, kecuali pelaku usaha lain yang menjual barang dan/atau jasa kepada masyarakat melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pemberian jaminan atau garansi juga menjadi suatu tanggung jawab usaha, selain dari ganti rugi, bagi pelaku usaha yang memproduksi barang

yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Pelaku usaha dalam hal ini wajib menyediakan suku cadang dari/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang dijamin.

Selain pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. Hal ini menunjukkan bahwa UUPK memberikan perlindungan terhadap konsumen jasa, seperti halnya konsumen barang.

Selain mengatur tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa, UUPK juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha yang tidak secara langsung melakukan proses produksi. Dalam hal ini, importir barang dan jasa, yang ditempatkan dalam posisi yang mengemban tanggung jawab kepada konsumen dalam hal importasi barang dan/atau jasa itu tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen barang atau penyedia jasa asing.

Di samping importir, UUPK juga menarik pelaku usaha periklanan untuk bertanggung jawab atas iklan-iklan yang mereka buat. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Terlihat dalam UUPK bahwa pelaku usaha benar-benar ditempatkan pada posisi yang melindungi para konsumennya. Namun, penempatan ini

diseimbangkan dengan pengecualian-pengecualian kerugian konsumen yang bukan merupakan tanggung jawab pelaku usaha, di antaranya adalah:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sementara penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.<sup>22</sup> Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

#### **A. Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif, dikatakan demikian karena dalam penelitian ini digunakan cara-cara pendekatan terhadap masalah yang di teliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>23</sup>

#### **B. Pendekatan Masalah**

Mengingat tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yakni suatu penelitian yang meneliti suatu masalah dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), halaman 6

<sup>23</sup> Soerjini soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14

Dalam studi hukum, pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan karena isu hukum pada level teori hukum (konsep). Dalam hal ini, konsep yang digunakan adalah tentang konsep dasar perlindungan konsumen, hak serta kewajiban atas konsumen dan pelaku usaha, sanksi-sanksi yang di berikan kepada para pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen dan lain-lain.

#### C. Sumber Data

Berkaitan dengan data yang digunakan, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, skunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berisi ketentuan hukum mengikat dan tertulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan berikut: Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999, Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan menteri kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas kepmenkes No. 8/Menkes/SK/I.1996 tentang pencantuman tulisan “Halal” pada label makanan, Keputusan Menteri Agama RI No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan

dan Penetapan Pangan Halal, Keputusan Menteri Agama RI No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal

- b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini adalah: teori atau pendapat sarjana hukum, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, makalah, dan sebagainya.
- c. Bahan non-hukum (tertier), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedi, kamus, dan lain-lain.

#### D. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang telah terkumpul tersebut baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier di klasifikasikan sesuai dengan masalah hukum yang dibahas. Setelah itu bahan hukum tersebut diuraikan dan diteliti secara sistematis. Dan pengelolaan data dapat dilakukan dengan cara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pembahasan masalah yang ada. Sehingga pertanyaan atas masalah dapat teruraikan dan terjawab.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara *library research* (studi kepustakaan). Baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topic permasalahan yang telah di klasifikasi dan di kaji secara komprehensif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Sertifikasi dan Labelisasi Halal sebagai Bentuk Legitimasi Kehalalan Produk di Indonesia**

##### **1. Pengaturan dalam perspektif Hukum Islam**

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai konsekuensi dari pernyataan "negara hukum" tersebut, maka di negara ini hukum kemudian menjadi suatu acuan, pedoman atau dasar dalam bersikap tindak di negara ini. Bila ditinjau dari kedudukan hierarki perundang-undangan yang ada, maka kedudukan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut sebagai UUD 1945), sampai saat ini masih merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi landasan dan acuan bagi pembentukan dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan lain yang berada di bawahnya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 29 UUD 1945, sebagaimana telah diamandemen menjadi Pasal 28 (e), yang secara tegas tidak saja memberikan jaminan kebebasan untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing namun juga telah memberikan jaminan keamanan untuk melaksanakan aktivitas keagamaannya secara penuh. Dalam menerjemahkan ketentuan Pasal 29 UUD 1945 tersebut, mengutip apa yang dikemukakan oleh Muchsin tentang pendapat Hazairin dalam bukunya yang

berjudul Demokrasi Pancasila disebutkan bahwa :<sup>24</sup>

- a. Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku suatu yang bertentangan dengan kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hindu bagi orang-orang Hindu Bali, atau yang bertentangan dengan kessulaan Budha bagi orang-orang Budha.
- b. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu Bali bagi orang Hindu Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan pelantaraan kekuasaan Negara.
- c. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agama masing-masing.

Islam, sebagai salah satu agama yang senantiasa terikat pada ketentuan hokum syariah, dengan demikian memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan syariat agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk salah satunya dalam aspek pangan.

Makanan bagi umat Islam tidak semata-mata dipandang sebagai sarana

---

<sup>24</sup> Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*. (Surabaya: Penerbit STIH Ibalm, 2004), h. 6

pemenuhan kebutuhan lahiriah semata, namun juga merupakan bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak harus dilindungi. Sebagaimana dikutip oleh Thoebib Al-Asyhar mengenai pendapat Ibrahim Hosein yang menyatakan bahwa “halal haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan melainkan masalah yang amat penting dan mendapat perhatian dari ajaran agama Islam secara umum”.<sup>25</sup> Oleh karena itu, aspek kehalalan suatu makanan yang dikonsumsi oleh seorang muslim dalam hal ini mutlak harus memperoleh perlindungan.

Adapun yang dimaksud dengan halal ditinjau dari segi bahasa adalah “perkara atau perbuatan yang diperbolehkan, diharuskan, diizinkan atau dibenarkan menurut syariat Islam”, sedangkan haram adalah perkara atau perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan menurut syariat Islam.<sup>26</sup>

Yusuf Qhardawi, seorang ahli pemikir Islam menyatakan bahwa: Halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan, sedangkan haram ialah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan akhirat, bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah di dunia ini.<sup>27</sup>

Pernyataan dari Yusuf Qhardawi tersebut mengisyaratkan bahwa pengaturan perihal adanya makanan yang diharamkan dalam agama Islam

---

<sup>25</sup> Thoeib Al-Asyhar. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: Al Marwadi Prim. h. 76

<sup>26</sup> Imam Masykoer Ali. *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabins*. Jakarta. h. 22

<sup>27</sup> Yusuf Qardawi. *Halal Haram dalam Islam*. Jakarta: Intermedia. h. 31

pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap jasmani seorang muslim, dimana dalam hal beliau menyebutkan pula bahwa: Pengharaman terhadap suatu hal terjadi karena adanya suatu keburukan dan kemudharatan, karena itu sesuatu yang mudharatnya mutlak adalah haram dan yang manfaatnya mutlak adalah halal. Sedang yang mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya adalah haram, yang manfaatnya lebih besar adalah halal.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa makanan yang halal pada dasarnya adalah makanan sehat dan yang membawa kebaikan pada diri seorang muslim. Pengaturan perihal perintah untuk hanya memakan makanan halal dalam ketentuan Hukum Islam dapat ditemukan dalam beberapa sumber Hukum Islam yang ada.

Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis melihat bahwa pada dasarnya banyak doktrin Islam yang menekankan keharusan bagi umat Islam untuk menjaga makanannya dari berbagai pengaruh haram, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu umat Islam harus senantiasa waspada terhadap perkembangan teknologi pangan yang dapat menghasilkan berbagai produk makanan melalui proses tertentu, agar terhindar dari produk makanan haram.

Secara umum, dalam agama Islam pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan

---

<sup>28</sup> Yusuf Qardawi. *Halal Haram dalam Islam*. Jakarta: Intermedia. h. 52

dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia.

Islam dalam hal ini memberikan batasan perihal kriteria suatu makanan dan minuman yang dapat dikategorikan halal, jika makanan dan minuman tersebut<sup>29</sup>:

- a. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disemblih menurut ajaran Islam;
- b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam;
- c. Tidak mengandung bahan penolong dan atau bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran Islam;
- d. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan terlebih dahulu atau benda yang dihukumkan najis menurut ajaran Islam.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwasannya umat Islam dalam hal ini diperintahkan untuk memakan makanan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci dan bersih. Kebersihan, kesucian serta kebaikan dan keburukan suatu makanan dan barang yang dipergunakan oleh seorang muslim senantiasa akan berkaitan dengan hukum halal dan haram menurut

---

<sup>29</sup> Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama, 2003. h. 7

syariat Islam. Oleh karena itu umat Islam perlu mengetahui informasi yang jelas tentang halal dan haram dalam berbagai aspek, baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika serta barang gunaan lainnya yang dipakai oleh umat Islam.

## **2. Pengaturan dalam perspektif Hukum Nasional Indonesia**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan sertifikasi halal dan labelisasi halal di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Dalam ketentuan teknis pun diatur dalam beberapa surat keputusan maupun ketetapan, yaitu Surat Ketetapan No: 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan „Halal“ pada Label Makanan. Di samping itu, Departemen Agama juga mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, SK Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 525 Tahun 2001 tentang Penunjukan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai Pelaksana Percetakan Label Halal.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, isi label harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kontrol di bidang pelabelan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Didalam ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Pangan disebutkan bahwa : "Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan".

Keterangan lebih lanjut perihal ketentuan yang mengatur tentang pelabelan terdapat dalam Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan Nomor 69 Tahun 1999. Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 ayat (2) PP No 69 Tahun 1999 tidak sejalan dengan apa yang dipersyaratkan dalam pasal 30 ayat (2) Undang- Undang Pangan, karena selain empat hal yang terdapat dalam pasal 3 ayat (2) PP No.69 tahun 1999, masih terdapat lagi tambahan perihal berat bersih dan isi bersih serta keterangan tentang halal yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut sehingga terlihat adanya ketidak konsistenan dalam kedua pasal tersebut.

Dalam ketentuan pasal 6 PP No 69 tahun 1999 dinyatakan bahwa "pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat

dipertanggung jawabkan”, pasal 10 ayat (1) “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah penulis sebutkan bahwa konsekuensi dari pencantuman suatu keterangan yang tertera dalam label kemasan akan membawa konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk melengkapi pernyataan tersebut dengan fakta-fakta ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, termasuk pula halnya dengan pencantuman label halal yang tercantum dalam kemasan yang juga membawa konsekuensi penjaminan dan pertanggung jawaban atas kebenaran informasi tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 10 ayat (1).

Berdasarkan bunyi ketentuan pasal 10 ayat (1) maka suatu konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal dalam produk yang dijualnya untuk melengkapi dan mempertanggung jawabkan kebenaran dari apa yang tertera dalam label tersebut, sehingga apabila kemudian pihak pelaku usaha tidak dapat membuktikan kebenaran atas apa yang dicantumkan dalam label tersebut maka ia dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 8-17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang halal pada dasarnya ketentuan perundang-undangan yang pertama kali

menyebutkan tentang pencantuman label halal secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Pangan, yakni dalam Pasal 30.

Berdasarkan bunyi Pasal 30 ayat (2) butir e, menyebutkan ketentuan tentang dimuatnya “keterangan tentang halal” dalam label produk yang dijual di wilayah Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 30 ayat (2) butir e disebutkan bahwa : Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, pencantumannya pada Label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan/atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Dengan pencantuman halal pada label pangan dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

Dalam ketentuan pasal tersebut di atas, bila ditinjau lebih seksama terlihat adanya hal yang cukup bertentangan antara Pasal 30 ayat (1) dan (2) dengan penjelasan dari Pasal 30 ayat (2) butir e tersebut. Karena dalam ketentuan pasalnya disebutkan bahwa pencantuman label halal tersebut adalah suatu kewajiban, sementara pada penjelasan Pasal 30 ayat (2) butir e dinyatakan bahwa kewajiban tersebut baru timbul apabila produsen ingin menyatakan bahwa produk yang diproduksinya tersebut adalah halal untuk di

konsumsi, sehingga dalam hal ini, definisi kewajiban dalam ketentuan pasal tersebut menjadi suatu hal yang dapat menjadi pilihan atas kehendak produsen, tidak merupakan kewajiban dalam artian suatu keharusan seperti kewajiban pada umumnya.

Pencantuman label halal menurut ketentuan tersebut pada akhirnya diterjemahkan sebagai suatu hal yang bersifat sukarela dan bukan lagi merupakan suatu kewajiban. Dalam kondisi yang demikian, maka apabila ditinjau dari pandangan konsumen muslim, maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dalam hal pangan ini belumlah maksimal karena tidak terdapat kekonsistenan pengaturan yang tercantum dalam ketentuan antar pasal dan antara pasal dengan penjelasan.

Upaya agar pencantuman label merupakan kewajiban telah dilakukan oleh pemerintah melalui departemen agama dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal yang memerintahkan pengusaha untuk memeriksakan produknya untuk diuji kehalalannya, baik produk makanan impor maupun ekspor. Di samping itu, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 525 Tahun 2001 tentang Penunjukan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai Pelaksana Percetakan Label Halal.

Mengenai lembaga yang bertanggung jawab sebagai pelaksana pemeriksaan pangan halal, dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 519 disebutkan: “Menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia”. Dalam pasal tersebut tertera jelas bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab dalam pemeriksaan pangan halal.

Penunjukan MUI sebagai lembaga pelaksana pemeriksa pangan, pada dasarnya mengukuhkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, disingkat menjadi LPPOM MUI, sebagai lembaga yang resmi menangani permasalahan pemeriksaan pangan halal. LPPOM MUI dibentuk pada tahun 1989 melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI No.018/MUI/I/1986.

Di sisi lain, pengaturan mengenai pemeriksaan pangan halal sebenarnya telah diatur sebelumnya oleh Departemen Kesehatan melalui Surat Keputusan Menteri Nomor 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Pada Pasal 8 disebutkan Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib siap diperiksa oleh petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk Direktur Jenderal.

Kemudian Pasal 10 ayat (1) mengatur mengenai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan hasil pengujian laboratorium dilakukan evaluasi oleh Tim Ahli Majelis Ulama Indonesia. Ayat (2), hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperoleh Fatwa. Ayat 3, Fatwa MUI sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.

Pasal 11, Persetujuan pecantuman tulisan Halal diberikan berdasarkan Fatwa dari Komisi Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 12 ayat diatur.

Berdasarkan Fatwa dari MUI, Direktur Jenderal (Dirjen) memberikan:

- a. Persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “HALAL”;
- b. Penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “HALAL”.

Pada ayat (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Melihat dari uraian beberapa pasal di atas, maka dapat kita lihat bahwa kedua surat keputusan tersebut mengatur hal yang sama. Apa yang diatur dalam surat keputusan Menteri Agama mengenai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan halal telah diatur sebelumnya dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan. Tentu saja ini menimbulkan dualisme pengaturan hukum dalam tata hukum di Indonesia yang mengatur satu hal tertentu.

Keputusan Menteri Agama ini juga bertentangan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang sebenarnya dijadikan landasan untuk keluarnya surat keputusan tersebut. Dalam Pasal 11 ayat (1) menyatakan “Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya ayat (2) menyebutkan “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut”. Dan dalam penjelasan ayat (2) yang dimaksudkan “lembaga keagamaan” adalah Majelis Ulama Indonesia, serta pedomannya hanya bersifat umum.

Dari situ terlihat bahwa kewenangan yang diberikan kepada Menteri Agama hanya sebatas menetapkan pedoman dan tata cara pemeriksaan dan bukan menunjuk lembaga pemeriksa pangan dan MUI disini hanya sebatas memberikan pertimbangan dan saran dan itu pun hanya bersifat umum.

Sedangkan Surat Keputusan Menteri Agama mengenai penunjukan Perum Peruri sebagai pelaksana pencetak label halal ditentang oleh berbagai pihak terutama kalangan pelaku usaha. Karena lebih bersifat monopolis dan dinilai menghambat persaingan diantara pelaku usaha karena secara teknis

akan menyulitkan para pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi. Selain bersifat monopolis, penunjukan intitusi teknis yang akan mencetak sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab Menteri Agama.

Surat keputusan tersebut juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sebab dalam Undang-undang Pangan tidak ada pengaturan pencetakan labelisasi harus melalui Peruri, melainkan dilakukan oleh Departemen Kesehatan setelah mendapat sertifikasi halal dari MUI.

Selama ini, di Indonesia sertifikasi halal dilakukan oleh MUI. Sertifikasi halal tersebut juga telah menjadi rujukan untuk sertifikasi halal di banyak negara di dunia. Namun sertifikasi halal ini belum diwajibkan di Indonesia, masih bersifat sukarela oleh pelaku usaha dan belum mengikat, dikarenakan belum ada peraturan yang dengan tegas mewajibkan untuk melakukan sertifikasi halal. Padahal pelaksanaan sertifikasi halal adalah untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia, terutama yang beragama Islam. Juga merupakan bentuk pengamalan Pancasila dan UUS 1945, yaitu untuk menjalankan agamanya.

RUU JPH sendiri telah masuk sejak tahun 2008, namun hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Salah satu hambatan dalam proses nya adalah perbedaan pandangan antara MUI, Pemerintah, dan DPR. Perbedaan pendapat diantaranya mengenai konstitusionalisme RUU tersebut, sifat mandatory/wajib, tumpang tindih aturan, korupsi, serta peran publik.

Dalam RUU JPH, bagi produk yang masuk ke Indonesia yang mengklaim sebagai produk halal, wajib untuk mendaftarkan diri, pelaku usaha dalam negeri yang menyelenggarakan proses produk halal juga diwajibkan untuk melakukan sertifikasi untuk mencapai kepastian hukum dan kebenaran akan label halal yang dicantumkannya. Sebaliknya, pelaku usaha yang memperdagangkan produk tidak halal wajib untuk mencantumkan keterangan tidak halal.

## **B. Sanksi Pencantuman Sertifikat Dan Label Halal Secara Illegal**

Dalam UUPK, terdapat dua jenis sanksi yang diancamkan kepada pelanggar UUPK. Sanksi-sanksi ini dibedakan dalam dua kategori, yaitu sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 60 UUPK, dan sanksi pidana pokok, yang diatur dalam Pasal 61 UUPK.

### **1. Sanksi Administrasi**

Perbuatan yang diancamkan sanksi administratif antara lain adalah pelanggaran kewajiban pemberian ganti rugi kepada konsumen, pelanggaran tanggung jawab atas iklan yang menimbulkan kerugian konsumen, dan pelanggaran penyediaan garansi baik untuk barang maupun untuk jasa. Sanksi administratif ini dapat dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan dapat mencapai jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## 2. Sanksi Pidana

Di samping sanksi administrasi, terhadap pelanggaran pelaku usaha juga dapat dikenakan ancaman pidana. Terdapat perbedaan ancaman pidana untuk perbuatan- perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Hal ini dapat terlihat dalam:

- a. Ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dapat dikenakan terhadap pelanggaran- pelanggaran Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan dan ayat (2), dan Pasal 18.
- b. Ancaman pidana penjara paing lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dapat dikenakan terhadap pelanggaran- pelanggaran Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f.
- c. Ancaman pidana yang berlaku (dalam KUHP) untuk pelanggaran- pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian.

Undang-undang Pangan Bab X Ketentuan Pidana, Pasal 58 huruf h, i dan j disebutkan:

“Barangsiapa: (huruf h) memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31; (huruf i) memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2); (huruf j) memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang

diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).”

Pasal berikutnya, Pasal 59 huruf e disebutkan “Barangsiapa tidak memuat keterangan yang wajib dicantumkan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meskipun telah diperingatkan secara tertulis oleh Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).”

Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label, berupa pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah). (Pasal 61 Undang-undang Perlindungan Konsumen)

Dari pemaparan di atas, jika kita cermati terjadi perbedaan yang signifikan terkait dengan pidana yang diberikan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, akan tetapi hal tersebut dapat diselesaikan dengan memberlakukan asas perundang-undangan yaitu *lex specialis derogat legi generali* atau undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1999 hanya

memberikan sanksi administratif bagi pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Pasal 66 ayat (1) menyebutkan “setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan administratif”. Selanjutnya pada ayat (2) mengatur mengenai tindakan administratif yang dimaksud, yaitu meliputi:

- a. peringatan secara tertulis
- b. larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
- c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan atau
- f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Ketentuan tersebut tentu saja berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang di atasnya, yaitu Undang-Undang Pangan. Undang-Undang Pangan mengatur lebih tegas dengan memberikan sanksi pidana daripada Peraturan Pemerintahnya. Lagi pula ketentuan tersebut sebenarnya telah ada dalam Undang-Undang pada Bab IX mengenai Pengawasan Pasal 54.

### **C. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikat Dan Label Halal**

Maraknya kasus pemalsuan sertifikasi maupun labelisasi halal seperti yang diutarakan penulis pada bab pendahuluan jelas sangat merugikan bagi konsumen, terkhususnya konsumen muslim di Indonesia. Inkonsistensi dan ketidaksinkronan pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal, seperti yang telah dibahas sebelumnya, menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana tersebut. Disamping banyaknya pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi dan labelisasi karena memang sampai saat ini belum merupakan suatu kewajiban.

Upaya perlindungan secara hukum dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan cara memberikan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Baik itu Undang-undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mencantumkan sanksi-sanksi yang diberlakukan ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya. Selain bentuk perlindungan hukum yang dilakukan adalah memberikan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jauh sebelumnya juga telah mengatur ketentuan mengenai pemalsuan surat. Dalam ketentuan KUHP, kejahatan pemalsuan surat pada umumnya berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP,

yang rumusannya adalah sebagai berikut<sup>30</sup>:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan penjara paling lama enam tahun.
- 2) dipidana dengan pidana yang sama, barang sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakainya surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Surat adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang menandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer computer, dengan mesin cetak dan dengan alat dan cara apapun.

Membuat surat palsu (membuat palsu/valshecelijk opmaaken sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, atau bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah. 1995. *KUHP & KUHP*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2005. h. 103

<sup>31</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. (Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada), 2005, h. 99

Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal sebagai berikut<sup>32</sup>:

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat.

Memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa seizin yang berhak), dalam suatu surat atau tulisan, perubahan nama mana yang dapat mengenai isinya. Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar ataupun sesuatu yang benar; perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat.<sup>33</sup>

Perbuatan itu dapat terjadi atas<sup>34</sup>:

1. Penghapusan kalimat, kata, angka, tandatangan;
2. Penambahan dengan satu kalimat, kata, atau angka;
3. Penggantian kalimat, kata, angka, tanggal dan/atau tandatangan.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa KUHP telah mengatur mengenai tindak kejahatan pemalsuan surat, yang dalam hal ini dapat diberlakukan terhadap pemalsuan sertifikat halal. Karena sertifikat halal juga merupakan surat yang diperuntukan untuk membuktikan mengenai suatu hal.

Sedangkan terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap

---

<sup>32</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. (Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada), 2005, h. 100

<sup>33</sup> H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni. 1986, h. 190

<sup>34</sup> H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni. 1986, h. 190

pemalsuan labelisasi halal, Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum yang serupa yaitu berupa ketentuan sanksi yang diatur didalamnya.

Bentuk perlindungan hukum yang lain adalah berupa pengawasan. Karena perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha yang memiliki sertifikat atau mencantumkan label halal yang tidak sesuai dengan kebenaran pada dasarnya telah melanggar hak konsumen. Oleh karena itu demi menegakan peraturan perundangan yang berlaku dan menjamin hak-hak konsumen maka diperlukan adanya pengawasan terhadap barang yang beredar dipasaran. Dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur ketentuan perihal pengawasan. Hal ini terkait bahwa Undang- Undang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk Undang-Undang yang memberikan perlindungan terhadap hak konsumen.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan jelas dapat dilihat bahwa dalam hal ini pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, adapun salah satu cara yang ditempuh guna tegaknya perlindungan konsumen tersebut adalah melalui Pengawasan. Pengawasan adalah salah satu faktor yang memberi perlindungan kepada konsumen atas peredaran barang dan/atau jasa di pasaran. Berdasarkan bunyi ketentuan pasal 30 Undang-Undang Konsumen dapat dilihat bahwa pada dasarnya Pengawasan dapat dilakukan oleh

pemerintah maupun oleh LPKSM dan masyarakat.

Dalam melaksanakan pengawasan, pihak pemerintah dalam hal ini berwenang untuk melakukan pengawasan tersebut sejak proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan cara menjual sampai barang dan/atau jasa tersebut beredar di pasaran. Mengingat luasnya aspek pengawasan, dalam ketentuan tersebut, terutama dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan pengawasan tersebut diperlukan adanya koordinasi atau kerja sama diantara para stakeholder penyelenggara perlindungan konsumen, khususnya koordinasi diantara sesama instansi terkait seperti Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, Badan POM, dan beberapa Departemen terkait lainnya.

Mengingat belum adanya suatu ketentuan dan badan khusus yang mengatur tentang pengawasan terhadap produk halal, maka terhadap kegiatan pengawasan tersebut masih berinduk dan berpayung pada ketentuan pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang pengawasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal maupun labelisasi halal belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum jaminan hukum bagi konsumen muslim terhadap pangan dan produk lainnya. Karena inkonsistensi pengaturan dalam sebuah Undang-undang dan ketidaksinkronan antara peraturan diatas dengan peraturan dibawahnya. Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan bertentangan dengan penjelasan dari pasal 30 ayat (2) butir e tersebut. Karena dalam ketentuan pasalnya disebutkan bahwa pencantuman label halal tersebut adalah suatu kewajiban, sementara pada penjelasan pasal 30 ayat (2) butir e dinyatakan bahwa kewajiban tersebut baru timbul apabila produsen ingin menyatakan bahwa produk yang diproduksinya tersebut adalah halal untuk di konsumsi. Sehingga dalam hal ini, definisi kewajiban dalam ketentuan pasal tersebut menjadi suatu hal yang dapat menjadi pilihan atas kehendak produsen, tidak merupakan kewajiban dalam artian suatu keharusan seperti kewajiban pada umumnya.

Ditambah lagi keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yang tidak memberikan ketentuan teknis lebih lanjut dari keberadaan Undang-undang Pangan. Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal berbenturan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 92/Menkes/SK/VII/1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri RI No. 82 Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, karena mengatur hal yang sama.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menyarankan kepada pemerintah untuk segera melakukan revisi Undang- undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yang mana merupakan dasar yang dijadikan landasan penyelenggaraan sertifikasi dan labelisasi halal. Merevisi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal hingga teknisnya supaya terjadi sebuah sinkronisasi antar Peraturan Perundang-undangan. Sehingga sertifikasi dan labelisasi halal menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha guna memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim.
2. Mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat.

3. Segera mengesahkan RUU Jaminan Produk Halal untuk kepastian hukum, tertib administrasi dalam usaha produksi, serta kenyamanan dalam melaksanakan ibadah bagi umat beragama, khususnya umat muslim di Indonesia. Keberadaan pengaturan halal haram juga dapat memberikan pencerdasan bagi masyarakat untuk memilih produk yang layak dikonsumsi baginya. Bagi pedagang sendiri akan menimbulkan persaingan sehat untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas produk halal yang diperdagangkan.
4. Meningkatkan intensitas pengawasan secara aktif dari pemerintah dengan bekerja sama dengan seluruh instansi terkait guna memberikan perlindungan konsumen. Kerjasama juga harus melibatkan Pemerintah Daerah mengingat luasnya daerah peredaran produk-produk di wilayah Indonesia. Serta meningkatkan peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan sebuah pembelajaran dan pelatihan, sehingga masyarakat mampu memverifikasi sendiri produk-produk yang halal dengan yang tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al-Asyhar, Thoeib. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: Al Marwadi Prima. 2003
- Ali, Imam Masykoer. *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabins*. Jakarta. 2003.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005
- Anwar, H.A.K Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni. 1986
- Anton Apriyantono, Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Khairun Bayaan, 2003
- Asikin, Zainal dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2003
- Barakatullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung : Nusa Media, 2008
- Black, Herry Campbell. *Black's Law Dictionary (With Pronunciations), Fifth Edition*. St. Paul Minn: West Publishing Company. 1979.
- Chazawi, Adam, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Dewi, Diana candra, *rahasia dibalik makanan haram*, Malang:
- Girindra, Aisyah, *LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LP POM MUI, 2005
- Hamzah, Andi, *KUHP & KUHPA*, Jakarta: PT. Rineka Cipta Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2005

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Miru, Ahmadi, *Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004

Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Penerbit STIH Ibalm, 2004

Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2006

\_\_\_\_\_ , *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka

dan Harapan, 1995 Qardawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Jakarta: Intermedia

\_\_\_\_\_ , *Halal dan Haram*, Jakarta : Rabbani press, 2000

Samsul, Inosentius, *perlindungan konsumen: kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak*, Jakarta: program pasca sarjana fakultas hukum universitas Indonesia, 2004

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2004 Siahaan, N.H.T., *Hukum Konsumen : perlindungan hukum dan Tanggung jawab produk*, Jakarta: pantai rei, 2005

Soekanto, Soerjono dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009

Yodo, Sutarman dan Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor: 69 Tahun 1999

Tentang Label dan Iklan Pangan.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 82 Menkes/SK/I/1996 yang direvisi No.92/Menkes/SK/VII/1996 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

Keputusan Menteri Agama (MA) No. 518 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

### **Jurnal:**

Bernard Weis. 2003. "Interpretation In Islamic Law: The Theory Of Ijtihad". Shah Abdul Hannan. 2007. "Usul Al Fiqh: (Islamic Jurisprudence)".

Az Nasution. 2004. "Aspek Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999 – L.N. 1999 No. 42".

Piawai Brunei Darussalam. 2007. "Standard halal food".

### **Koran**

Sudaryono. "Penegakan hukum atas kasus Ajinomoto" dalam Solopos. 15 Januari 2019. Halaman 4.

### **Internet:**

Aries Kurniawan. RUU Jaminan Produk Halal Harus Sebagai Penyempurna.

<http://aries.wordpress.com/2009/09/02/ruu-jaminan-produk-halal-harussebagai-penyempurna>

<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/101.html>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Islam> <http://threemc.multiply.com/journal>

<http://www.halalmui.org/>

[http://koran.republika.co.id/berita/17092/Label\\_Halal\\_Tanpa\\_Sertifikat](http://koran.republika.co.id/berita/17092/Label_Halal_Tanpa_Sertifikat)

<http://www.legalitas.org/content/ilmu-hukum-dalam-perspektif-ilmu-pengetahuanmodern>

<http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/04/14/beberapa-definisi-hukum>  
<http://ilmiahmanajemen.blogspot.com/2009/10/pengaruh-lanelisasihalalterhadap.html>

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al-Asyhar, Thoeib. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: Al Marwadi Prima. 2003
- Ali, Imam Masykoer. *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabins*. Jakarta. 2003.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005
- Anwar, H.A.K Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni. 1986
- Anton Apriyantono, Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Khairun Bayaan, 2003
- Asikin, Zainal dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2003
- Barakatullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung : Nusa Media, 2008
- Black, Herry Campbell. *Black's Law Dictionary (With Pronunciations), Fifth Edition*. St. Paul Minn: West Publishing Company. 1979.
- Chazawi, Adam, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Dewi, Diana candra, *rahasia dibalik makanan haram*, Malang:
- Girindra, Aisyah, *LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LP POM MUI, 2005
- Hamzah, Andi, *KUHP & KUHPA*, Jakarta: PT. Rineka Cipta Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2005

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Miru, Ahmadi, *Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004

Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Penerbit STIH Ibalm, 2004

Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2006

\_\_\_\_\_ , *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka

dan Harapan, 1995 Qardawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Jakarta: Intermedia

\_\_\_\_\_ , *Halal dan Haram*, Jakarta : Rabbani press, 2000

Samsul, Inosentius, *perlindungan konsumen: kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak*, Jakarta: program pasca sarjana fakultas hukum universitas Indonesia, 2004

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2004 Siahaan, N.H.T., *Hukum Konsumen : perlindungan hukum dan Tanggung jawab produk*, Jakarta: pantai rei, 2005

Soekanto, Soerjono dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009

Yodo, Sutarman dan Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor: 69 Tahun 1999

Tentang Label dan Iklan Pangan.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 82 Menkes/SK/I/1996 yang direvisi No.92/Menkes/SK/VII/1996 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

Keputusan Menteri Agama (MA) No. 518 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

### **Jurnal:**

Bernard Weis. 2003. "Interpretation In Islamic Law: The Theory Of Ijtihad". Shah Abdul Hannan. 2007. "Usul Al Fiqh: (Islamic Jurisprudence)".

Az Nasution. 2004. "Aspek Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999 – L.N. 1999 No. 42".

Piawai Brunei Darussalam. 2007. "Standard halal food".

### **Koran**

Sudaryono. "Penegakan hukum atas kasus Ajinomoto" dalam Solopos. 15 Januari 2019. Halaman 4.

### **Internet:**

Aries Kurniawan. RUU Jaminan Produk Halal Harus Sebagai Penyempurna.

<http://aries.wordpress.com/2009/09/02/ruu-jaminan-produk-halal-harussebagai-penyempurna>

<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/101.html>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Islam> <http://threemc.multiply.com/journal>

<http://www.halalmui.org/>

[http://koran.republika.co.id/berita/17092/Label\\_Halal\\_Tanpa\\_Sertifikat](http://koran.republika.co.id/berita/17092/Label_Halal_Tanpa_Sertifikat)

<http://www.legalitas.org/content/ilmu-hukum-dalam-perspektif-ilmu-pengetahuanmodern>

<http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/04/14/beberapa-definisi-hukum>  
<http://ilmiahmanajemen.blogspot.com/2009/10/pengaruh-lanelisasihalalterhadap.html>